



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No. 1437, 2016

POLRI. Pelayanan Kesehatan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5123);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan kepada setiap Pegawai Negeri pada Polri dan keluarganya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
4. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

6. Pelayanan Kesehatan Tertentu adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka memberikan dukungan kesehatan untuk kegiatan operasional dan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.
7. Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Rumkit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Rumkit Bhayangkara adalah Rumkit di lingkungan Polri yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya dan masyarakat umum serta pelayanan kedokteran kepolisian.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspecialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
11. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
12. Norma Penetapan Besaran Kapitasi adalah kriteria mengenai tingkat kelengkapan sumber daya dan pelayanan FKTP yang digunakan untuk penetapan besaran kapitasi bagi FKTP.
13. Satuan Kesehatan yang selanjutnya disebut Satkes adalah unsur pelayanan yang melaksanakan pelayanan

kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian di lingkungan Polri.

#### Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai Negeri pada Polri beserta keluarganya berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan promotif;
  - b. pelayanan kesehatan preventif;
  - c. pelayanan kesehatan kuratif; dan
  - d. pelayanan kesehatan rehabilitatif.
- (3) Pelayanan kesehatan diperoleh melalui jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kedokteran kesehatan Polri.

### BAB II

#### PELAYANAN KESEHATAN PROMOTIF

#### Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan promotif merupakan kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan promotif dilakukan melalui penyuluhan kesehatan.

#### Pasal 4

- (1) Penyuluhan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat berupa penyuluhan mengenai:
  - a. perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat;

- b. keluarga berencana, yaitu upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan serta mengatur kehamilan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas;
  - c. kesehatan reproduksi, yaitu keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan;
  - d. kesehatan perorangan, yaitu ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan dan keluarga;
  - e. kesehatan kerja, yaitu upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi Pegawai Negeri pada Polri di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi yang bersangkutan, perlindungan dari resiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan dalam suatu lingkungan kerja yang mengadaptasi hubungan antarmanusia dan jabatannya;
  - f. kesehatan olah raga, yaitu disiplin ilmu kesehatan yang mempelajari, meneliti, menganalisis, pengaruh olah raga terhadap manusia sehat dan sakit untuk menghasilkan hal yang berguna untuk pencegahan, pengobatan, rehabilitasi Pegawai Negeri pada Polri dan keluarganya serta masyarakat; dan
  - g. kesehatan jiwa, yaitu kondisi seseorang yang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
- (2) Penyuluhan kesehatan dapat dilakukan melalui:
- a. tatap muka;
  - b. media cetak; dan